

**NALAR POLITIK KEDAULATAN NEGARA-BANGSA DALAM
NOVEL *LAYALY TURKISTAN* KARYA NAJIB AL-KAILANI
*THE POLITICAL REASON OF THE SOVEREIGNTY OF THE
NATION STATE IN THE NOVEL "LAYALY TURKISTAN" BY
NAJIB AL-KAILANI***

Naskah masuk: 26 Februari 2021, direview: 25 Mei 2021, disetujui: 30 September 2021

Agus Sunarto,^a M. Hafidzulloh S.M^b

**Magister Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada,
Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia,
Telepon (0274) 5035676.**

**Pos-el: agus.sunarto@mail.ugm.ac.id
hafidzulloh@mail.ugm.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk memahami politik kolonial yang dilakukan terhadap bangsa Turkistan dalam novel *Nights in Turkistan* karya Najib Al-Kailani melalui perspektif filsafat politik Giorgio Agamben. Lokus utama penelitian ini dengan perspektif tersebut mencoba menyibak proses normalisasi paradigma politik kolonial yang terdiri dari kekuasaan berdaulat, *state of exception*, *bare life* (ketelanjangan hidup), dan *homo sacer*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan karena sumber data dalam penelitian ini berupa data tekstual yang terdiri dari kata, kalimat, paragraf dari objek material penelitian. Praktik kolonial yang dijalankan oleh pihak Cina dan Rusia menjadikan bangsa Turkistan mengalami degradasi eksistensinya baik dari aspek sosial, politik, maupun budaya. Karena itu penelitian ini akan menyibak lebih dalam proses kolonial yang dilakukan oleh Cina dan Rusia dari kritik filsafat politik Giorgio Agamben. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, praktik kolonialisme membawai konsekuensi kekuasaan berdaulat yang mencari legalitas hukum sekaligus penangguhan hukum terhadap aksi koloni; *kedua*, bangsa Turkistan yang tereduksi dan terdegradasi eksistensinya rentan terhadap tindakan koersif kolonial sehingga mereka tidak memiliki aksesibilitas yang sempurna.

Kata kunci: *State Of Exception, Homo Sacer dan Layaly Turkistan*

ABSTRACT

*This paper examines to understand the colonial politics that was carried out against the Turkistan people in Najib Al-Kailani's novel *Nights in Turkistan* through the framework of Giorgio Agamben's political philosophy. The main focus of this research with this perspective is trying to uncover the process of normalizing the colonial political paradigm, which consists of sovereign power, state of exception, bare life, and homo sacer. This research uses the descriptive qualitative method. This method is used because the data of this research is textual data consisting of words, sentences, paragraphs by the material object. The colonial practices carried out by the Chinese and Russians made the Turkistan nation experience a degradation of its existence from both social, political, and cultural aspects. Thus, this research will reveal more deeply the colonial process carried out by China and Russia than Giorgio Agamben's critique of political philosophy. The results of this study indicate that first, the practice of colonialism carries the consequences of sovereign power seeking legality as well as legal suspension of colony actions; second, the Turkistan peoples who were reduced and degraded in existence were vulnerable to colonial coercive action so that they did not have perfect accessibility.*

Key word: *State Of Exception, Homo Sacer dan Layaly Turkistan*

1. PENDAHULUAN

Najib Kailani merupakan salah satu sastrawan besar jazirah Arab. Melalui karya sastra, Najib Kailani menyuarkan kebebasan, kesetaraan, kedaulatan dan berbagai macam tragedi yang terjadi dalam suatu bangsa. Salah satu karya sastra Najib Kailani yang menyuarkan kedaulatan bangsa adalah dalam novel *Layali Turkistan*. Novel *Layali Turkistan* merangkum peristiwa sosial dalam konstelasi kehidupan bernegara yang terjadi di bumi Turkistan. Peristiwa tersebut membuat bangsa Turkistan mengalami krisis kekuasaan untuk mengokohkan kedaulatan. Krisis tersebut membuat bangsa Turkistan runtuh. Adapun penyebab runtuhnya merupakan satu kebijakan yang diputuskan oleh penguasa sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks dan berdampak pada kehidupan masyarakat Turkistan. Kebijakan yang diputuskan menimbulkan perasaan cemas dan dilema bagi masyarakat untuk mengamini atau menolak kebijakan tersebut. Masyarakat yang kontra dengan keputusan tersebut membentuk resistensi dengan cara melakukan pemberontakan, sedangkan masyarakat yang mengamini merupakan bagian yang mempolitisasi kebijakan.

Keputusan yang seharusnya menjadikan perdamaian dalam kehidupan negara-bangsa, justru mengakibatkan kekacauan yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hilangnya nilai hidup sebagai manusia dengan banyaknya pertumpahan darah mengalir dalam setiap sudut bangsa Turkistan. Banyaknya korban merupakan kelalaian penguasa mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Penguasa lebih mendahulukan keselamatan dirinya sendiri dari pada keselamatan rakyat, dan karena itu, menjadikan bangsa Turkistan sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan naungan kemaslahatan dari lembaga kenegaraan yang diwakili oleh pemerintah. Hak hidup damai yang hilang direnggut oleh rezim yang berkuasa. Adanya krisis kadulatan di alami bangsa Turkistan menarik untuk ditelisik lebih komprehensif melalui perspektif Giorgio Agamben. Menurut Agamben, keputusan yang dicetuskan oleh penguasa dalam keadaan darurat merupakan upaya untuk membentuk kedaulatan dalam suatu bangsa. Bangsa dalam hal itu melakukan eksepsi sebagai upaya penyeimbang, tetapi yang terjadi bahwa rakyat dijadikan objek dari kekuasaan berdaulat. Hak-haknya sebagai manusia musnah seiring dengan konflik yang terjadi di Turkistan.

Paradoks kedaulatan yang menanggukkan dirinya pada posisi berada di luar hukum ini kemudian menjadi problematik. Artinya dalam keadaan ini menjadi situasi politisasi atas hukum. Politisasi hukum mengindikasikan terjadinya tindakan totaliter tanpa mempertimbangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendasar dalam kehidupannya yakni hak asasi manusia. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hannah Arendt dalam bukunya *The Human Condition* (2013), hak asasi manusia adalah ia terjarang dalam koorporasi deklarasi umum hak asasi manusia yang tidak memandang di mana dan kapan warga negara dilahirkan. Oleh sebab itu, hak asasi inilah yang menjadi senjata utama sekaligus memiliki dimensi yang profan dalam warga negara.

Dalam gagasannya, Agamben mengungkapkan sejumlah istilah untuk melihat gejala kekuasaan dalam serangkaian sistem politik yuridis. Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung merupakan hasil rekayasa negara dalam memanfaatkan situasi. Agamben menuangkannya dalam kekuasaan tertinggi, *state of exception* dan *homo sacer* semua relasi dalam jejaring yang muncul di antara konsep-konsep tersebut. Namun, dalam dua pokok besar dapat dirumuskan, yaitu kekuasaan tertinggi dan manusia kudus.

Ruang sosial yang terbangun dalam kehidupan negara-bangsa menjadi hubungan politik antarnegara dengan warga negara bukanlah perlindungan dan pelayanan, tetapi penelantaran. Elemen politik perbedaan hidup alamiah (*zoe*) dan hidup politis (*bios*). Mengungkapkan fakta sederhana kehidupan yang umum bagi semua makhluk hidup (hewan, manusia dan dewa. Sedangkan *bios*, menandakan bentuk atau cara hidup yang khas untuk satu individu atau kelompok (Agamben, 2000). Dalam analisis Agamben, *bare life* membentuk sepasang dengan kedaulatan yang aktivitas fundamentalnya adalah produksi *bare life*.

Agamben (2009:2) menjelaskan logika atas dihadapkannya keadaan pengecualian (*state of exception*) memiliki definisi sebagai kondisi penangguhan hukum, hilangnya sakralitas hukum sebagai payung dasar keberadaan negara-bangsa. Dari kondisi penangguhan hukum ini, *state of exception* memiliki cara kerja dan potensi yang berbeda-beda, setidaknya ada dua definisi. Pertama, sebagai kondisi darurat sehingga hukum perlu ditangguhkan. Definisi ini ditunjukkan Agamben dengan berbagai peristiwa yang membuat hukum tidak berlaku dan kekerasan menjadi legal.

Keadaan darurat dihadirkan apabila dalam tatanan kehidupan bernegara, antara negara-bangsa maupun kekuasaan berdaulat, mengalami momen kedaruratan akibat kondisi emergensi, ekstrem, adanya pemberontakan, perlawanan radikal, dan perang saudara. Pada definisi kedua, disebut keadaan-pengecualian bahwa dalam kondisi tidak berlakunya hukum, maka memberikan potensi untuk tidak terpapar oleh aturan (dalam Agamben, 2009:60). Eksepsi dan penelantaran warga negara inheren di dalam keadaan darurat yang terjadi dalam suatu negara, dan karena itu produksi *homo sacer* adalah keniscayaan yang menyertai keadaan darurat.

Distingui terkait keterpisahan bentuk alamiah manusia sebagai makhluk hidup dengan tatanan sosial yang terbingkai dalam konstruksi kehidupan politis menjadikannya sebagai figur tereduksi asas alamiahnya. Dengan kata lain, lokus utama dari distingsi atas peleburan dan reduksi tersebut dinilai mampu menanggulangi kekuasaan berdaulat. Sovereign power atau kekuasaan berdaulat bekerja atas logika dasar dengan mengatnamakan normalisasi keadaan darurat. Agamben, (2009) keberadaan aparatus tidak bisa lepas dari keadaan darurat yang menjadi kepanjangan tangan dengan cara membentuk sekaligus memperkokoh kekuatan kekuasaan berdaulat.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, baik dari segi penggunaan objek formal maupun objek material. Dari kesamaan dalam hal

objek formal penelitian dari Zulfiani Idris (2019), Merry Choironi dan Azzahrah Mumtazah (2018), Rosyidah (2014), Hasfikin (2013), dan Muhammad Huda Prayoga (Prayoga, n.d., 2018). Penelitian dari Muhammad Alfian (2019), Marhaeni & Salam (2020), dan Lastry Monika (2020) yang memanfaatkan objek formal dari filsafat politik Agamben. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, belum pernah ditemukan penelitian dari objek material novel *Layali Turkistan* dengan memanfaatkan teori filsafat politik Agamben.

Dengan demikian artikel ini akan membahas nalar politik kedaulatan yang dilakukan oleh Raja Komul akibat gerakan invansi dari para tentara Cina. Setelah mengetahui nalar dan logika tersebut, artikel ini akan mencari alasan terkait politik kedaulatan tersebut dengan memunculkan kedaruratan negara. Dari kedaruratan itulah kemudian melahirkan sosok yang dikecualikan, penangguhan hukum, dan kekuasaan berdaulat tengah berada di luar hukum dalam rangka menjaga stabilitas bernegara.

2. METODE PENELITIAN

Faruk (2012) menjelaskan bahwa yang menjadi poin utama dalam penelitian adalah keberadaan dari objek penelitian, baik objek material maupun objek formal yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini novel *Layali Turkistan* digunakan sebagai objek material dan teori atau perspektif filsafat politik Giorgio Agamben dimanfaatkan sebagai objek formal. Dari penggunaan objek material dan formal tersebut kemudian dilakukan pembacaan cermat dengan tujuan mengkaji sekaligus mengolah sumber data yang terdiri dari satuan kata, kalimat, dan paragraf dari novel *Layali Turkistan*. Untuk sumber data sekunder penelitian ini memanfaatkan beberapa buku, artikel ilmiah lainnya yang berkorelasi dengan tema besar penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis kekuasaan tertinggi atau kedaulatan bangsa dan *homo sacer* dalam novel *Layali Turkistan* ialah analisis teks dan studi kepustakaan. Data diperoleh dengan membaca novel dan menganalisis narasi-narasi antartokoh yang berhubungan dengan topik penelitian. Faruk (2012) tahap analisis data adalah bentuk dari nalar manusia untuk mencari korelasi antardata yang mana data tersebut tidak pernah menyatakan sendiri korelasi antardata. Metode analisis data dengan cara melakukan analisis deskriptif antara data-data yang diperoleh dengan menggunakan teori Giorgio Agamben tentang filsafat politik dalam bangsa dan *homo sacer*.

3. PEMBAHASAN

3.1 Politik Kedaulatan dalam Novel *Layaly Turkistan*

Dalam kisah yang terjadi dalam novel *Layali Turkistan*, bagaimana kedaulatan diperjuangkan melalui perang terhadap penjajah (Cina dan Rusia), maka membunuh penjajah diperbolehkan dan tanpa hukuman, sebab mengganggu kedaulatan bangsa Turkistan. Hal ini ditengarai oleh agenda utama dari kedua negara tersebut menjadikan Turkistan sebagai tempat untuk mendistribusikan wacana produksi biopolitik. Adapun

tujuan utama dari produksi biopolitik tersebut untuk mendisiplinkan warga Turkistan agar kedaulatannya bisa diambil alih secara total.

“Wajah raja selalu membayangiku. Sungguh merupakan pemandangan yang menyayat hati. Raja dibelenggu dan digiring oleh penjajah yang laknat itu seperti menggiring budak. Perasaanku sakit sekali menyaksikan kejadian itu. Hal ini sulit untuk aku lupakan sepanjang hidupku (Kailani, 17)”.

Penangkapan raja dengan cara brutal dan tidak menggunakan insting kemanusiaan menyulut api perjuangan warga Turkistan di kala mereka melihatnya secara langsung bagaimana proses penangkapan itu terjadi. Kemarahan besar yang menghinggapi warga Turkistan inilah kemudian menjadi embrio dendam mendalam terhadap para koloni mereka. Dalam kejadian penangkapan tersebut poin utama atas aksi tersebut keberadaan raja seperti kehilangan batas-batasnya menjadi manusia. Dengan kata lain, penangkapan tersebut bisa disamakan dengan hilangnya batas wajar kemanusiaan. Agamben (2004) melihat kejadian seperti ini dengan menyebutnya sebagai *anthropological machine* yang berfungsi dalam proses animalisasi kemanusiaan.

Dengan cara menangkap orang nomor satu di Turkistan para koloni meyakini bahwa segalanya yang terdapat dalam negara tersebut bisa diraih dengan mudah. Karena itu pertama kali putusan yang dibuat adalah dengan menangkap sang raja. Akan tetapi, dari upaya penangkapan itu warga Turkistan tidak tinggal diam dan pasrah begitu saja. Mereka mencoba melakukan perlawanan untuk mengukuhkan kedaulatan negara mereka. Yang menjadi keyakinan dari warga Turkistan adalah upaya pendudukan wilayah geografis negara dari kelompok luar sama dengan membumihanguskan segala yang ada di dalamnya. Oleh sebab itulah warga Turkistan menyusun siasat agar tidak lagi terkooptasi oleh kepentingan luar.

“Gelombang teror dan kekejaman semakin marak. Jeritan para wanita, orang tua, dan anak-anak melonglong mengiris kalbu. Yang lebih menyakitkan lagi adalah apa yang dialami kaum wanita. Mereka tidak hanya disakiti badannya, jiwanya pun diinjak-injak karena dijadikan alat kesenangan para lelaki Cina layaknya barang yang diperjualbelikan” (Kailani, 21).

Aksi-aksi dengan tidak melihat aspek humanisme seperti kutipan di atas menunjukkan bahwa mereka bukan hanya membidik orang nomor satu di negeri Turkistan. Para wanita dan anak-anak yang tanpa mengetahui sebab tindakan itu juga menjadi korban daripada aksi koloni. Di sisi lain, dari aksi tersebut membuktikan bahwa warga Turkistan sebagai penduduk lokal tidak bisa menikmati kehidupannya sebagai pemilik tanah kelahiran mereka. Karena itu, wilayah Turkistan seperti telah menjadi kamp konsentrasi terhadap aksi-aksi agitasi masyarakat sipil maupun pemerintahannya.

Terdapat kecenderungan dominan yang digaungkan untuk tetap menjaga sekaligus melegitimasi kekuatan luar dengan instrumen radikal-anarkis. Sebab dengan tindakan inilah langkah normalisasi menjadi paradigma dalam rangka proses mendi-

siplinkan warga Turkistan. Apabila penampakan normalisasi dimunculkan dalam ruang publik, yang terjadi selanjutnya adalah tindakan kekuasaan subjektif sekaligus mencari afirmasi untuk legalitas normalisasi tersebut (Žukauskaitė, 2020). Sylvester (2006) melihat keadaan ruang koloni sebagai paradigma kamp konsentrasi tidak lebih daripada ruang yang digunakan untuk menyilang otoritas lokal dalam bentuk ruang koloni dengan ciri khas menelanjangi kehidupan dalam konstruksi biopolitis.

“Negeriku yang hijau penuh dengan berbagai macam buah-buahan, bunga, serta berbagai hasil tambang yang mahal kini telah berubah menjadi neraka. Bagaimana orang bisa menjalani hidup dengan tenteram bila tiap saat dicekam maut, terancam ketakutan, dan dijadikan main-mainan penguasa Cina? Aku merasa sangat asing di dalam negeri ini. Alangkah ngerinya jika orang yang merasa asing di negerinya sendiri” (Kailani, 123).

Pada kutipan di atas memperlihatkan bagaimana memori kolektif yang dirasakan oleh seluruh warga Turkistan akan negerinya yang tidak terbelenggu oleh pihak luar. Akan tetapi, pandangan itu berubah secara drastis ketika wilayah Turkistan didatangi oleh pihak luar dalam agenda kolonial. Tentunya kondisi ini dibarengi dengan rasa pilu mendalam karena sudah tidak bisa lagi merasakan bagaimana gambaran Turkistan dalam era prakolonial. Begitu juga dengan nasib yang dialami warganya, mereka mengalami kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai kelompok pemilik tanah jajahan tersebut. Dari sini ambiguitas warga negara dimunculkan dalam posisi ambang batas sekaligus ketidakmampuannya dalam menjangkau derasnya arus kolonial.

Dengan kekuarangan aksesibilitas ditambah dengan keterpurukan warga Turkistan dalam menghadapi kolonial memperjelas partikularitas ruang politis. Struktur spasial dalam konstruksi ini menjadi legalitas kekuasaan berdaulat untuk mendapatkan legalitas hukum menegaskan mekanisme politik kedaulatan menjadi paradigma yang normal. Lebih jauh lagi, konsekuensi yang akan diterima oleh warga Turkistan adalah hilangnya identitas mereka. Ini akan berdampak pada hidup mereka yang rentan terpapar kekerasan. Kerentanan ini adalah bentuk ketidakmampuan hukum melindungi kehidupan mereka di satu sisi. Di sisi lain, kerentanan ini juga menandakan proses penentuan antara inklusi dan eksklusi warga negara yang kemudian ditelantarkan dengan konsepsi yang disebut sebagai *state of exception* (DeCaroli, 2013).

3.2 Keadaan Pengecualian (*State of Exception*) dalam Novel *Layaly Turkistan*.

Eksepsi merupakan paradigma hukum yang melampaui hukum positif dalam bentuk tidak berlakunya hukum positif itu. Eksepsi pun semacam eksklusi, apa yang dieksklusi dari aturan general adalah suatu kasus individual (Agamben, 1998). Situasi yang muncul dalam eksepsi memiliki ciri khusus, yaitu bahwa situasi yang tidak dapat didefinisikan sebagai situasi faktual dalam bentuk pemerolehan hak atas kehidupan. Hal ini disebut oleh Agamben dengan istilah *state of exception*, yaitu penyelenggaraan keadaan

darurat atau keadaan pengecualian. Masyarakat dalam novel *Layaly Turkistan* sepenuhnya tidak terlindungi, bahkan mereka tidak memiliki hukum sama sekali, di mana hukum yang mereka anut dikuasai oleh penjajah (Cina dan Rusia), sehingga tidak ada aturan sama sekali yang membuat mereka hidup dalam peraturan.

“Orang-orang Rusia semakin kejam membabat pejuang serta merampas seluruh harta benda rakyat. Mereka merampas ternak-ternak betina dari Turkistan dan dikirim ke Rusia untuk dikembangkan di sana.” (Kailani, 98).

“Sudah kita saksikan sendiri kekejaman-kekejaman mereka terhadap rakyat Turkistan ini. Ribuan orang telah digiring ke tiang gantungan dan ratusan ribu dijebloskan ke penjara. Para tawanan wanita diperkosa dan dianiaya dan para tokoh pejuang tidak diperlakukan sebagai tawanan, tetapi dibunuhnya dengan keji! Kehormatan dan nama mereka dicemarkan. Begitulah mereka memperlakukan orang-orang terbaik kita.” (Kailany, 159).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa terdapat rencana aksi pembalasan yang akan dilakukan oleh warga Turkistan terkait dengan aksi-aksi keji yang pernah dilakukan oleh para penjajah. Tindakan ini disebabkan karena memori kolektif warga Turkistan yang melihat langsung bagaimana memperlakukan para tawanan secara tidak manusiawi. Oleh karena itu, dengan tindakan itulah warga Turkistan telah mengalami ketelanjangan hidup. Ketelanjangan hidup dalam artian hak mereka sebagai warga sipil yang dipayungi oleh hak asasi manusia sudah tidak berfungsi.

Ketidakmampuan hukum dalam hal ini hukum tidak bertindak mengenai aktualitas dirinya sebagai payung daripada warga negara. Dalam hal ini, hukum berada pada titik penangguhan dirinya di hadapan kedaruratan (*state of emergency*). Kekuatan dari kekuasaan berdaulat yang ditampilkan oleh bangsa Cina dan Russia membentuk sebuah zona indistingsi, antara di luar dan di dalam hukum dan proses eksklusivitas maupun inklusi. Di sini, dengan penangguhannya, hukum merefleksikan hakikat keberadaannya pada setiap warga negara dengan paradoksialitasnya. Pada saat inilah produksi *homo sacer* inheren di dalam ketidakampuannya hukum melindungi warga negara. Hal yang terjadi adalah penelantaran dan perlakuan otoritatif menjadi paradigma khusus antara hukum dan kekerasan.

“Rakyat Turkistan menyaksikan bukti-bukti kekejaman ini secara langsung, berduyun-duyun mereka melihat kuburan massal saudaranya. “Bagaimana mereka bisa mengalami kematian seperti ini? Aku tidak habis pikir, kekejaman mereka benar-benar kelewatan. Betapa negerinya! Di kamar yang gelap mereka menjerit memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang mendengarnya! Mereka haus dan kelaparan, tetapi tak ada yang menolongnya! Tubuh mereka dicambuk dengan cemeti, kulit mereka mengelupas

lebar dan dalam, mereka pasti teringat akan anak dan istrinya (Kailani, 162)”

Bangsa Turkistan yang saat itu diperlihatkan bagaimana keadaan para kerabat, kolega, dan saudara mereka telah diberlakukan secara koersif dan tidak memandang hak atas kehidupannya sebagai warga negara. Kondisi ini juga menyiratkan keberadaan mereka sudah tidak dimasukkan sebagai entitas yang memiliki hak untuk hidup. Para kolonial memiliki peran utama dalam hal aksesibilitas terhadap seluruh kehidupan bangsa Turkistan. Lantas yang problematik di sini adalah bagaimana hukum bisa dipertahankan oleh yang kuasa. Persoalan terkait legalitas aksi brutal menjadi bagian integral dalam kekuasaan berdaulat. Hal yang benar ketika yang berkuasa memiliki akses yang lebih luas, segalanya bisa dijangkau dan mampu mengondisikan atau melenyapkan hukum. Karena itu, hak asasi yang terdapat pada bangsa Turkistan dari kutipan di atas telah dilucuti dan kekuasaan mencari legalitasnya dalam tindakan kolonial.

Tatanan kolonial yang membentuk persepsi dan perspektif masyarakat jajahan akan berdampak pada kepatuhan sehingga subjek patuh inheren di dalamnya. Asumsi inilah yang membangun paradigma kolonial mampu mengalahkan apa yang sebelumnya terjadi pada masyarakat jajahan. Kondisi para warga Turkistan yang digambarkan dengan kelaparan, menderita sakit dalam sel penjara, hingga meninggal dalam keadaan tidak wajar adalah bukti daripada aktivitas kekuasaan mampu melegalkan tindakan walaupun berlawanan dengan hukum.

Lebih jauh lagi, McManus (2016) menjelaskan bahwa terkadang posisi hukum memiliki ambiguitas karena dirinya selalu berkaitan erat dengan kekuasaan. Di sini hukum memperlihatkan sebagai bentuk impotensialitas karena dirinya berada dalam posisi penangguhan (Agamben & Heller-Roazen, 1999). Karena itulah hukum memiliki kompleksitas di dalam dirinya yang tidak hanya menyoal taksonomi tindakan kriminal. Dengan alasan itulah dualitas hukum akan dihadapkan pada persoalan yang tidak bisa dijawab—seperti ketika dihadapkan pada gangguan stabilitas kekuasaan berdaulat (Gillespie, 2020). Sirkulasi inilah yang menjelaskan bagaimana perjuangan warga Turkistan terus menerus mempertahankan kedaulatannya agar tidak terkontaminasi oleh pihak luar yang tengah mempolitisasi kehidupan mereka.

Signifikansi hukum sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang profan dalam diri warga negara. Hukum telah dikonstruksikan sebagai politik kedaulatan warga negara. Keadaan ini menandakan bahwasannya ketelanjangan hidup warga negara menjadi keniscayaan karena testimoni yang ditampilkan oleh kedaulatan tidak mampu menjangkau lebih dalam ketika berhadapan dengan kedaruratan. Dengan demikian, hukum telah mengalami instabilitas sendiri karena berada pada posisi ketidakmampuannya melindungi warga negara secara total.

3.3 Masyarakat (*homo sacer*) dalam Novel *Layali Turkistan*.

Homo sacer merupakan istilah yang diambil dari tradisi Romawi Kuno, untuk menjelaskan keadaan masyarakat dalam bangsa (Agamben, 1998). Adanya relasi antara rakyat dengan penguasa merupakan penelantaran karena situasi kehilangan hukum. *Homo sacer* dapat dibunuh tanpa adanya konsekuensi apapun terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan. Korban tidak dapat menuntut jaminan perlindungan, sebab mereka sepenuhnya tereksklusi dari tatanan politik kedaulatan yang dianggap sebagai manusia bebas tidak memiliki naungan keadilan sama sekali. Dalam hal ini novel *layali Turkistan* menggambarkan situasi tersebut, di mana masyarakat Turkistan semuanya berada dalam kondisi *homo sacer*.

Hilangnya kehidupan ideal “kemaslahatan” sebagai rakyat tidak pernah lepas dari keadaan yang mencekam Turkistan. Hancurnya bangsa merupakan hasil dari kesepakatan yang berusaha melegalitaskan aturan keagamaan. Aturan yang mengakibatkan suatu bangsa mengalami kehancuran dan bahkan kemusanahan. Hal itulah bagi (Agamben, 1998) disebut sebagai musnahnya tameng hukum. Masyarakat Turkistan dan penjajah Cina dan Rusia merupakan bagian dari *homo sacer* sehingga mereka semua saling membunuh, tanpa adanya imbalan hukuman kepada pelaku maupun korban pembunuhan.

“Tuanku, semua korban telah memohon belas kasihan kepada orang ini, tetapi apa yang diberikan oleh biadap ini sungguh kejam. Bukan ampunan dan rasa kasihan yang diberikan. Dia membunuh setiap korbannya dengan kejam. Secara sadar, ia memperkosa gadis-gadis dan memberondong orang-orang dengan pelurunya.

(Kailani, 81).

Rakyat merupakan bagian dari bangsa mestinya dilindungi itu lenyap seiring dengan situasi yang membelenggu bangsa Turkistan. Dari sini hukum tidak memiliki peran keadilan dalam kedaulatan rakyat. Perlakuan kekerasan bahkan pembunuhan tidak dapat dituntut membuat rakyat Turkistan hidup tanpa naungan hukum. Hal ini tampak kekejaman para penjajah yang dilakukan perwira kepada pribumi dengan cara memperkosa gadis-gadis yang tidak bersalah. Adanya kekosongan keadilan yang dialami oleh rakyat membuat tameng-tameng kedaulatan sebagai keniscayaan belaka. Di sinilah para rakyat dianggap seperti hewan yang dipukuli layaknya ternak yang digiring ke kandang. Korban berjatuh di mana-mana, baik penindas maupun yang tertindas, bagaikan bangkai-bangkai hewan yang tidak terurus dan membuat gusar kehidupan berbangsa. Nilai-nilai kemanusiaan lenyap begitu tercitrakan dalam setiap narasi-narasi dalam novel *Layali Turkistan*. Tokoh-tokoh yang berusaha membangkitkan kembali nilai-nilai kemanusiaan adalah bentuk dari semangat kemerdekaan yang direnggut oleh kedaruratan.

Begitulah latar persoalan antara penjajah dengan yang di jajah, sama-sama dalam kondisi bebas membunuh satu sama lainnya. Kondisi di mana manusia kehilangan nilai kemanusiaan. Artinya manusia sebagai agen produksi yang bertentangan memicu kehancuran. Kesepakatan dan ketidaksepakatan memidiasi terjadinya konflik, baik in-

ternal maupun eksternal. Kesepakatan antara pemimpin Turkistan dengan perwira (Cina dan Rusia) yang berusaha melegalkan perkawinan antara komunis dan Islam merupakan konflik eksternal, sedangkan pemberontakan adalah konflik internal dipicu oleh konflik eksternal. Dari konflik tersebut, munculah manusia-manusia terlantar yang tidak memiliki payung hukum. Turkistan adalah salah satu bangsa yang di dalamnya berisikan manusia-manusia bebas dari hukum, kebebasan tanpa hukum itulah yang mengakibatkan kehancuran bangsa.

Mustafa: aku dengar bahwa Rusia dan Cina melakukan imigrasi besar-besaran ke Turkistan, sedangkan rakyat Turkistan sebagai pemilik tanah air yang sah diungsikan ke Siberia. Tanah pertanian mereka dirampas dan dialihkan ke tangan orang-orang Cina dan Rusia (Kailani, 201).

Kejamnya penjajah untuk menguasai keseluruhan yang ada di Turkistan, mereka membuat mata-mata disetiap sudut, bahkan orang berbisik saja merasa takut. Bagaimana kediktatoran yang dilakukan penjajah membuat seluruh wilayah sunyi, bagaikan bangsa mati, manusia layaknya binatang yang menentang tempat tersebut. Perlakuan terhadap subjek bebas tersebut sangat mungkin penjajah yang menghakimi atas dasar kesetaraan, tetapi bisa juga bangsa, jika kehadiran subjek bebas dianggap membahayakan bangsa (Salam, 2020). Mereka meninggalkan keluarga, agama dan kebebasan demi bertahan hidup, kadang dibunuh secara tragis sehingga fenomena belenggu itulah yang membuat bangsa Turkistan beserta rakyatnya mengalami penelantaran dan hidup dalam bayang-bayang keadilan.

4. PENUTUP

Hancurnya bangsa Turkistan dalam mempertahankan kedaulatan menjadi penyebab kematian pejuang rakyat Turkistan yang meyuarkan kebebasan, keadilan, dan kemerdekaan. Keputusan Raja melegalkan pernikahan dalam perbedaan agama, membuat pemberontakan dan peperangan yang mengerikan di Turkistan. Raja yang membuat peraturan dan raja pula yang mengeksepsi hukum itu. Seharusnya dengan peraturan membuat bangsa menjadi bebas dari penjajah (Cina dan Rusia), tetapi malah membuat kekacauan dan pertumpahan darah.

Berdasarkan filsafat politik Agamben, keadaan tersebut, menyebabkan Turkistan berada dalam kekacauan dan darurat akan kedaulatan, di mana Raja dan masyarakat tidak mampu melindungi diri mereka, sehingga melakukan resistensi yang dilakukan oleh pejuang Turkistan terhadap Cina dan Rusia. Akibat hal tersebut muncullah *homo sacer* atau *bare life* yang tertuju kepada masyarakat Turkistan. Keadaan darurat yang diberlakukan oleh penjajah sebagai normalisasi, agar kekuasaan dan wilayahnya bertambah luas. Sedangkan keadaan darurat Turkistan, yaitu bentuk resistensi terhadap peraturan penjajah dan keputusan Raja. Konsekuensinya, kelompok atau masyarakat yang ter-*homo sacer*-kan tidak memperoleh hak-hak, berupa perlindungan dari kekerasan dan pembunuhan sebagai bagian dari bangsa Turkistan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (1998). *Homo sacer: Sovereign power and bare life*. Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2000). *Means without end: Notes on politics* (Vol. 20). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Agamben, G. (2004). *The open: Man and animal*. Stanford: Stanford university press.
- Agamben, G. (2009). *“What is an apparatus?” and other essays*. Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G., & Heller-Roazen, D. (1999). *Potentialities: Collected essays in philosophy*. Stanford: Stanford University Press.
- Alfian, M. (2019). *Novel Maryam Sebagai Kritik Terhadap Politik Kedaulatan Dan Politik Kewarganegaraan Di Indonesia*. Tesis Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada.
- Arendt, H. (2013). *The human condition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Choironi, M., & Mumtazah, A. (2018). *Pergeseran Penerjemahan Tarkib Idafi dalam Terjemahan Novel Karya Najib Kailani ‘Layali Turkistan*. *Alfaz (Arabic Literatures for Academic Zealots)*, 6(02), 127–138.
- DeCaroli, S. (2013). *Political Life: Giorgio Agamben and the Idea of Authority*. *Research in Phenomenology*, 43(2), 220–242.
- Faruk, H. T. (2012). *Metode penelitian sastra: Sebuah penjelajahan awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kailani, N. (2007). *Night in Turkistan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Gillespie, L. (2020). *Laws of Inclusion and Exclusion: Nomos, Nationalism and the Other*. *Law and Critique*, 31(2), 163–181.
- Hasfikin, H. (2013). *Paradigma Fakta Sosial dalam Kisah Layali Turkistan Karya Najib al-Kailani (Analisis Sosiologi Sastra)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Idris, Z. (2019). *Konflik Dalam Novel Layali Turkistan Karya Najib Al Kailani (Suatu Tinjauan Intrinsik)*. Universitas Hasanuddin.
- Marhaeni, I. A., & Salam, A. (2020). *Pelaku Kekerasan Seksual dalam Lindungan Negara: Film "Spotlight"(2015) Araban Tom McCarthy Berdasarkan Filsafat Politik Giorgio Agamben*. *Sintesis*, 14(1), 59–77.
- McManus, M. (2016). *Legality and the Production of Difference*. *Critical Legal Thinking: Law and the Political*.
- Monika, L. (2020). *Kedaulatan Negara dan Subjek Homo Sacer dalam Film The Pianist Berdasarkan Perspektif Giorgio Agamben*. *Wanastra: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(2), 181–190.

- Prayoga, M. H. (n.d.). 2018. *Al-qiyam al-ijtima'iyah fi ar-rivayah" layali turkistan" li najib al-kailani*. Jakarta: Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah.
- Sudiby, Agus. 2019. *Demokrasi dan Kedaruratan*. Serpong: Marjin Kiri.
- Rosyidah, A. (2014). *Al Qoyyim Al Wathaniiyah Fi Rivayah "Layali Turkistan" Li Najib Kailani: Tabliliiyah Adabiyyah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Salam, Aprinus. 2020. *Sosiologi Kehidupan: Fragmen-fragmen Teoretik*. Yogyakarta: Penerbit Gombang.
- Sylvester, C. (2006). *Bare life as a development/postcolonial problematic*. *Geographical Journal*, 172(1), 66–77.
- Žukauskaitė, A. (2020). *Producing Bare Life in the Anthro-po-scene*. *Nordic Theatre Studies*, 32(1), 27–43.